MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

# Tata Kelola Syariah BPRS

POJK | Nomor 25/2024 | Tahun 2024

Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

**Berlaku sejak 29 November 2024**

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

## Mengatur kerangka tata kelola syariah BPRS: peran dan jumlah DPS, fungsi syariah, kaji ulang ekstern, serta tindak lanjut ketidakpatuhan syariah.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK ini melengkapi POJK 9/2024: tata kelola umum mengacu POJK 9/2024, tata kelola syariah mengacu POJK ini. Ia selaras dengan UU P2SK yang menempatkan DPS sejajar dengan Direksi dan Dewan Komisaris, serta mencabut POJK 24/POJK.03/2018 dan POJK 26/2022.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: tata kelola syariah, DPS

Berlaku sejak 29 November 2024

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1 Kerangka tata kelola syariah minimal: tugas dan wewenang DPS, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan syariah, audit intern syariah, serta kaji ulang ekstern.

Sumber: ojk.go.id

2 BPRS wajib memiliki DPS minimal 2 dan maksimal 3 orang, dipimpin seorang ketua dari salah satu anggota.

Pasal 9 dan Pasal 10 Sumber: ojk.go.id

3 DPS menjadi pihak utama: mulai 1 Januari 2026 disetujui lewat PKK OJK, bisa dinilai kembali, dan menjadi pihak terkait untuk batas penyaluran dana.

Sumber: ojk.go.id

4 DPS wajib melapor hasil pengawasan ke OJK tiap semester, paling lama 1 bulan setelah semester berakhir; pelanggaran syariah signifikan dapat dilaporkan kapan saja.

Pasal 21 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

5 Fungsi syariah melekat pada fungsi MR, kepatuhan, dan audit intern; di BPRS modal inti < Rp50 miliar, Pejabat Eksekutifnya boleh merangkap.

Sumber: ojk.go.id

6 Ketidakpatuhan syariah wajib ditindaklanjuti, misalnya memperbaiki akad atau mengalihkan pendapatan yang tidak sesuai syariah ke dana nonhalal.

Sumber: ojk.go.id

7 Kaji ulang ekstern atas tata kelola syariah wajib bagi BPRS yang melakukan penawaran umum.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Memiliki 2–3 anggota DPS dengan seorang ketua.
- Menjalankan fungsi manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah yang berkoordinasi dengan DPS.
- Menindaklanjuti setiap temuan ketidakpatuhan prinsip syariah.
- Mengembangkan kualitas DPS dan SDM fungsi syariah secara berkelanjutan.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**Dewan Pengawas Syariah**

Kirim laporan hasil pengawasan tiap semester (maks. 1 bulan setelah semester) dan segera lapor bila ada pelanggaran syariah signifikan.

**Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)**

Pastikan fungsi kepatuhan, MR, dan audit intern syariah berjalan dan berkoordinasi dengan DPS.

**Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)**

Kawal tindak lanjut ketidakpatuhan syariah, misalnya perbaikan akad atau pengalihan pendapatan ke dana nonhalal.

**AO Pembiayaan**

Pastikan akad pembiayaan sesuai prinsip syariah; akad yang keliru harus diperbaiki.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## Tata Kelola Syariah

Kerangka agar kegiatan usaha dan operasional BPRS memenuhi prinsip syariah.

## Pihak utama

Pihak yang memiliki, mengelola, atau mengawasi bank; mulai 2026 termasuk DPS.

## Dana nonhalal

Pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai syariah yang dipisahkan dari pendapatan BPRS.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Berapa jumlah anggota DPS di BPRS?**

JAWABAN

Minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.

TANYA 2

**Kapan DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan ke OJK?**

JAWABAN

Tiap semester, paling lama 1 bulan setelah semester berakhir.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 29 November 2024; mencabut POJK 24/POJK.03/2018 dan POJK 26/2022. Ketentuan pelaksana POJK 24/POJK.03/2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pasal kerangka tata kelola syariah (Pasal 3) dan tindak lanjut ketidakpatuhan (Pasal 46) dikutip dari FAQ OJK, belum dicocokkan langsung dengan naskah.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-25-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-25-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/POJK 25 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-25-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/FAQ POJK 25 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.